



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/392- /VI.OI/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KOMUNIKASI  
INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta agar berjalan dengan lancar, terarah dan terkoordinasi dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merencanakan kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana;
  2. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan sosialisasi komunikasi dan edukasi rawan bencana;
  3. melaksanakan kegiatan sosialisasi komunikasi dan edukasi rawan bencana; dan
  4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/553.1/VI.01/HK/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di kalianda  
pada tanggal 6 Mei 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Gubernur Lampung  
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 392 /VI.01/HK/2024  
TANGGAL : 6 Mei 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KOMUNIKASI  
INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA / JABATAN / DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       | KETERANGAN           |
|----|--|------------------------------|----------------------|
| 1  | Kepala Pelaksana BPBD Kab, Lam-Sel   | Penanggung<br>Jawab Kegiatan |                      |
| 2  | Kabid Bidang Pencegahan Bencana dan<br>Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung<br>Selatan | Ketua                        |                      |
| 3  | Analisis Kebencana BPBD Kabupaten<br>Lampung Selatan                                   | Wakil Ketua                  |                      |
| 4  | Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung<br>Selatan   | Anggota                      |                      |
| 5  | Kepala Bidang Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung<br>Selatan       | Anggota                      |                      |
| 6  | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik<br>BPBD Kabupaten Lampung Selatan               | Anggota                      |                      |
| 7  | Analisis Kebencana BPBD Kabupaten<br>Lampung Selatan                                   | Anggota                      |                      |
| 8  | Analisis Kebencana BPBD Kabupaten<br>Lampung Selatan                                   | Anggota                      |                      |
| 9  | Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten<br>Lampung Selatan                                      | Anggota                      | 8 (Delapan)<br>Orang |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO